



**PENGARUH SURAT PERINTAH PENYITAAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(Pph) PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

MUSTAR SIDIQ

NPM: 1715400006

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2022



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mustar Sidiq
NPM : 1715400006
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Skripsi : Pengaruh Surat Perintah Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Medan, Agustus 2021

Ketua Program Studi


(Junawan, S.E., M.Si)

Dekan


(Dr. Ony Medalines S.H., M.Kn)

Pembimbing I


(Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP)

Pembimbing II


(Muttha Rizkina, SE., Ak., M.Si.)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN
DIPLOMA LENGKAP LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAIN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

Nama : Mustar Sidiq
NPM : 1715460906
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Skripsi : Pengaruh Surat Perintah Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan (Pph) Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Medan, Agustus 2021

Ketua

(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)

Anggota II

(Miftah Riskina, SE., Ak., M.Si., CA)

Anggota I

(Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP)

Anggota III

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

Anggota IV

(Junawan, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mustar Sidiq

NPM : 1715400006

Judul Skripsi : Pengaruh Surat Perintah Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formalkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

* Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan tidak benar.

Medan, Agustus 2021



(Mustar Sidiq)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mustar Sidiq

NPM : 1715400006

Judul Skripsi : Pengaruh Surat Perintah Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada fakultas Sosial sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Sehubungan dengan hal tersebut maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2021



(Mustar Sidiq)

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R.2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyimpangan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.


Plesu, Muhammad Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-17/MA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff. : 25 Jan 2019
------------------------------	-------------	------------------------



**PENGARUH SURAT PERINTAH
PENYITAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN (Pph) PASAL 25 WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

MUSTAR SIDIQ
NPM: 1715400006

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

*C PB II
Sidang
Februari 21
M. Sidiq*

Ace juit
Mud



**PENGARUH SURAT PERINTAH PENYITAAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(Pph) PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

MUSTAR SIDIQ

NPM: 1715400006

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUSTAR SIDIQ
NPM : 1715400006
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP
Judul Skripsi : Pengaruh Surat Perintah Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
16 Agustus 2021	ACC MEJA HIJAU	Disetujui	

Medan, 17 Februari 2022
Dusun Pembimbing.



Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUSTAR SIDIQ
NPM : 1715400006
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Miftha Rizkina, SE.Ak., M.Si., CA
Judul Skripsi : Pengaruh Surat Perintah Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
14 Agustus 2021	Acc sidang meja hijau	Disetujui	
14 Agustus 2021	Acc sidang meja hijau	Disetujui	

Medan, 17 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Miftha Rizkina, SE Ak., M.Si., CA



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2898/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

Nama : MUSTAR SIDIQ
NIM : 1715400006
Kelas/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Fakultas/Prodi : Perpajakan

Sejak tanggal 25 Agustus 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 25 Agustus 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tanggal Efektif : 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MUSTAR SIDIQ
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 29 Maret 2000
Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400006
Program Studi : Perpajakan
Konsentrasi :
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 104 SKS, IPK 3.79
Nomor Hp : 0
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Pengaruh Surat Perintah Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Aspek Yang Tidak Perlu


(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)


Medan, 13 Agustus 2020


Pemohon,


(Mustar Sidiq)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP)

Tanggal : 14-0-2020
Disetujui oleh :
Ka. Prodi Perpajakan

(Nina Andriany Masution, SE., Ak., MSI)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Miftha Rizkina, SE. Ak., M.Si., CA)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 20 Desember 2021
 Kepada Yth : Bapak/ Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAR Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSTAR SIDIQ
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 29 Maret 2000
 Nama Orang Tua : joli
 N. P. M : 1715400006
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 082272182936
 Alamat : Jl. Karya darma ujung komplek karida no.9c

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Surat Perintah Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegatisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid II x 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKDL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

XXL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kr
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MUSTAR SIDIQ
 1715400006

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAR Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan.
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asl) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Sumardi Adiman, SE., AK., Msi., BKP
 Dosen Pembimbing II : Miftha Rizka, SE., AK., Msi., CA
 Nama Mahasiswa : MUSTAR SIDIQ
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400006
 Jenjang Pendidikan : D - III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh surat Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
05/02/21	<p>Wp → Ada beberapa → Disita (Sample) Alur Sampai penyitaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hibauan - Teguran - penyiidikan (Case) - Sita. <p>↓ aksi</p>	<p>[Signature]</p> <p>[Signature]</p> <p>[Signature]</p>	

Au Sidiq
 [Signature]
 05/02/21

Medan, 02 Februari 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : SUMARDI Adiman, SE., AK., M.Si., BkP
 Dosen Pembimbing II : Mietha Rizkina, SE., AK., M.Si., CA
 Nama Mahasiswa : MUSTAR SIDIQ
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400006
 Jenjang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Surat Perintah / Penyataan Terhadap Pemercaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib pajak orang pribadi faktor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11 Februari 21	Tabel, Gambar, Kesimpulan & Laporan asasanti 2021!	MR	
17 Februari 21	Marsih & Daftar pustaka	MR	
20 Februari 21	ACC Sidang		Acc Sidang <u>Mietha</u>

Medan, 02 Februari 2021

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Bambang Widjanarko

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Surat Perintah Penyitaan terhadap Penerimaan PPh 25. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dari hasil uji regresi bahwa tidak terdapat hubungan kuat antara Surat perintah penyitaan (X) dengan Penerimaan PPh 25 (Y). Ini terlihat dari hasil pengkuadratan R yaitu diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,001 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Surat perintah penyitaan) terhadap variabel terikat (Penerimaan PPh 25) adalah sebesar 0,1%, realiasi penerimaan PPh 25 belum sesuai target dikarenakan ketidakefektifan surat perintah penyitaan.

Kata kunci : Surat Perintah Penyitaan, Penerimaan PPh 25

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of a Foreclosure Order on Income Tax Receipts 25. The research method used in this study uses a quantitative descriptive method. From the results of the regression test that it is not 1. There is no strong relationship between the foreclosure warrant (X) and Income Tax Receipt 25 (Y). This can be seen from the results of squaring R, which is the coefficient of determination (R^2) of 0.001 which implies that the effect of the independent variable (foreclosure warrant) on the dependent variable (PPH 25 revenue) is 0.1%, the realization of PPh 25 revenue has not been on target because the ineffectiveness of a foreclosure warrant.

Keywords: *Confiscation Warrant, Income Tax Receipt 25*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Pengaruh Surat Perintah Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Sumatera Utara I”**. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu program menyelesaikan studi Diploma Tiga (D-III) Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam Menyusun tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan, SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian Tugas Akhir.
4. Bapak **Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP**, selaku dosen pembimbing I serta selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

5. Ibu **Miftha Rizkina, SE. Ak., M.Si., CA**, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.,
6. Bapak **Junior Parlindungan Purba**, selaku Kepala Seksi Pemeriksaan yang banyak membantu dan membimbing penulis selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I .
7. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Universitas Pembangunan Panca Budi
8. Seluruh Staff/karyawan/i di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang telah banyak memberikan saran, nasehat, masukan serta wawasan kepada semoga dibalas oleh Allah SWT yang setimpal.
9. Kedua Orang Tua tercinta (Ibu **Nurhayati** dan Bapak **Joli**) yang telah banyak memberikan dukungan baik itu secara moral dan material, serta curahan kasih sayangnya dan doa-doanya yang tiada henti mereka panjatkan kepada Allah SWT untuk penulis..

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Tugas Akhir ini, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dalam segi penyajian maupun segi ilmiahnya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini berguna bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2020

MUSTAR SIDIQ

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Definisi, Fungsi dan Jenis Pajak	8
B. Pajak Penghasilan (PPh).....	12
1. Definisi Pajak Penghasilan (PPh).....	12
2. Subjek Pajak Penghasilan di Indonesia.....	12
3. Objek Pajak Penghasilan	15
4. Pajak Penghasilan pasal 25 (PPh pasal 25).....	20
C. Penagihan pajak	21
1. Definisi Penagihan Pajak	21
2. Tahapan Penagihan Pajak	23
3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan	24
D. Kerangka Konseptual.....	28
E. Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Tempat dan Waktu.....	30

C. Definisi Operasional Variabel	31
D. Populasi dan Sampel	32
E. Jenis Data dan Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Profil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	37
1. Sejarah Berdirinya Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	37
2. Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I	40
3. Tujuan dan Sasaran Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I	40
4. Strategi dan Kebijakan.....	42
5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	42
6. Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I	43
B. Analisis dan Pembahasan.....	55
C. Analisis Regresi	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan PPh 25 (Y)	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	44

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

After Every Hardship Comes Ease

Quran (65:7)

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada orangtu saya dan orang-orang
terdekat saya.

Tiada doa dan dukungan orang-irang tercinta agar Tugas Akhir ini cepat selesai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia ialah adanya dana yang memadai dari negara tersebut. Proses pembangunan ini dilakukan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu Negara. Berdasarkan hal ini, maka negara Indonesia harus berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri agar proses pembangunan tersebut dapat berjalan lancar. Sumber penerimaan negara Indonesia terbesar berasal dari rakyat melalui pungutan pajak. Penghasilan tersebut, selain digunakan untuk proses pembangunan digunakan juga untuk membiayai kepentingan umum lainnya dan mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya.

Pajak adalah suatu pungutan atau potongan yang dibebankan kepada wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib membayar atau menyetorkan kepada negara. Penerimaan negara dari sektor pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (migas dan non migas), Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai, Bea Masuk/Bea Keluar dan Pendapatan Pajak lainnya (Dewi, dkk, 2018).

Salah satu sumber penerimaan pajak dari yang disebutkan di atas, yaitu penerimaan PPh pasal 25, Menurut Undang - Undang No 36 Tahun 2008 PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Dalam realisasi penerimaan pajak penghasilan non migas terutama PPh pasal 25

orang pribadi mencapai 5.275,17 miliar (18,32%), penerimaan PPh pasal 25 Orang pribadi tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 36,12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Laporan Kinerja Dirjen Pajak, 2016).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, pajak menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan negara. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan pembiayaan negara, semakin besar pula tingkat penerimaan negara yang dibutuhkan yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, penerimaan pajak tidak akan meningkat.

Banyak jalan yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, tetap saja ada kendala-kendala yang terjadi berhubungan dengan perilaku wajib pajak itu sendiri. Salah satu contohnya adalah wajib pajak yang terus menunda untuk melunasi hutang pajaknya, sehingga dibutuhkan tindakan yang lebih tegas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Untuk itu agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. (Fitriani, 2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang semakin baik tidak terlepas dari sistem perpajakan yang saat ini diberlakukan, yaitu

self assessment system dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan *self assessment system* dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak, antara lain kesadaran, kejujuran, kemauan membayar pajak, dan kedisiplinan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak meliputi kesadaran kewajiban mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan/penyuluhan, dan penerapan sanksi pajak. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk meminimalisir kelalaian Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kelalaian Wajib Pajak secara sengaja maupun tidak sengaja dapat menimbulkan kerugian negara. Sebagai upaya pengawasan terhadap Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan penagihan pajak atas hutang pajak yang ditanggung Wajib Pajak (Fitriani, 2013).

Agar tercapainya efektivitas penagihan pajak, dapat dilakukan dengan Surat Teguran, apabila dengan menerbitkan Surat Teguran Wajib Pajak tidak membayar, maka akan diterbitkan Surat Paksa. Penerbitan Surat Paksa dilaksanakan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi.

Apabila Surat Paksa tidak juga membuat Wajib Pajak membayar hutangnya, maka akan dilakukan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penerbitan ini dilaksanakan setelah lewat 2 x 24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan hutang pajak belum dilunasi.

Penagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan agar Wajib Pajak dapat segera membayar utang pajaknya. Namun, dalam pelaksanaan penagihan pajak tidak semua Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan langsung dapat tanggapan positif dari Wajib Pajak berupa pelunasan terhadap hutang pajak dan biaya penagihannya. Kondisi ini turut ditunjang oleh rendahnya pemahaman Wajib Pajak dalam berpartisipasi secara sukarela di sektor perpajakan ini.

Penagihan pajak dengan menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan masih banyak Wajib Pajak yang tetap tidak melunasi utang pajaknya dan masih tingginya penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam rangka penagihan pajak. Dengan diterbitkannya Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengharapkan penagihan pajak ini dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi sehingga penerimaan pajak semakin meningkat terutama pajak penghasilan pasal 25, sesuai dengan pernyataan Marduati (dalam Fitriani, 2013) menyatakan bahwa jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Syahab dan Gisijanto (dalam Fitriani, 2013) menyatakan bahwa penagihan pajak dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Dari penjelasan di atas, ternyata peningkatan penerimaan pajak penghasilan (PPh) mampu meningkatkan proses pembangunan di suatu negara, khususnya negara Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis

apakah surat perintah penyitaan dikarenakan adanya tunggakan atau hutang pada wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Pengaruh Surat Perintah Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti mengidentifikasi masalah, yaitu:

1. Penerimaan PPh pasal 25 Orang Pribadi mengalami penurunan;
2. Wajib pajak yang terus menunda untuk melunasi hutang pajaknya atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak;
3. Tingginya penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam rangka penagihan pajak.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan keterbatasan waktu dalam penulisan tugas akhir ini maka penulis tidak mengkaji seluruh faktor penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan. Namun hanya sebatas tentang penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 wajib pajak orang pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumut I

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah surat perintah penyitaan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 wajib pajak orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumut I”

E. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dibuatnya Tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengetahui pengaruh surat perintah penyitaan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tugas akhir ini adalah:

a. Manfaat Bagi Mahasiswa:

1. Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi D-III Perpajakan.
2. Menambah pengetahuan dan pengalaman belajar di bidang perpajakan khususnya bidang subbagian dan ketentuan Internal.
3. Melatih kemampuan diri agar dapat mengatasi kondisi berbeda antara kuliah dengan terjadi di lapangan.

b. Manfaat bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan pelengkap referensi maupun bahan pengembangan bagi mahasiswa yang ingin

mengadakan penelitian dibidang yang sama khususnya bagi mahasiswa perpajakan Universitas Panca Budi.

c. Manfaat Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera utara I

Dapat menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan instansi tersebut, serta kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori Pajak

1. Definisi, Fungsi dan Jenis Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Pajak mempunyai bagian penting dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak bisa tertutupi hanya dengan pinjaman dan bantuan dari luar negeri.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasno, 2016). Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Fitriani, 2013). Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Brotodiharjo (dalam Hanifah, 2013) mengemukakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk

public serving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut (Resmi, 2012), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

- a. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara). Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
- b. Fungsi regularend (pengatur). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut (Resmi,2012), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjektifnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lain-lain.

Menurut Safri Nurmantu beberapa unsur pajak adalah sebagai berikut:

- a. Iuran dan Pungutan
- b. Dilihat dari segi arah dana pajak, jika datangnya berasal dari WP (wajib pajak), maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah datanya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari Pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.
- c. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
- d. Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan Undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan

macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujui, melalui wakil-wakilnya diparlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

- e. Pajak dapat dipaksakan
- f. Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk membuka WP supaya mematuhi kewajiban perpajakannya. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan saksi-saksi administratif maupun saksi pidana fiskal dalam undang-undang fiskal dalam Undang-undang perpajakan, khususnya dalam UU KUP.
- g. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi
- h. Ciri khas utama pajak adalah WP (Wajib Pajak) yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbul atau kontraprestasi dari pemerintah. Misalnya jika WP membayar Penghasilan (PPh), maka fiskus (otoritas pajak) dan Pemerintah tidak akan memberikan apapun kepadanya sebagai jasa timbal. Sistem PPh di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (UU PPh) sama sekali tidak mengenal adanya kontraprestasi. Tetapi jikalau WP membayar bea materai terhadap tanda terima uang atau kuitansi, maka disini akan terlihat adanya kontraprestasi dimana pihak yang menyimpan kuitansi dapat menggunakan kuitansi tersebut sebagai alat bukti.
- i. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Priantara, 2013).

B. Pajak Penghasilan

1. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) termasuk kategori pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh, (Suandi, 2011).

2. Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima ataupun diperolehnya dalam Tahun Pajak, (Amiruddin dan Rismawati 2015). Adapun yang menjadi subjek pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 adalah:

- a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

Subjek pajak juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negeri menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 adalah:

- a. Subjek Pajak dalam negeri adalah:
 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b) Pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD;
 - c) Penerimaannya dimasukkan data anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek Pajak luar negeri adalah:
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Adapun perbedaan penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya, menurut (Amiruddin dan Rismawati, 2015) antara lain:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan;
- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3. Objek Pajak

Pengertian Objek Pajak menurut Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh adalah: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba Usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambang, tanda urut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dari pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Sesuai Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. 1. Bantuan atau sumbangan zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah; 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan ojek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang dimaksud dengan “zakat” adalah zakat sebagaimana yang dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai zakat.

- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal (perhatikan pengertian badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan).
- d. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah diberikan oleh Bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransidwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan; 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditawarkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha

- atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan;
2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian pengembangan, dalam jangka waktupaling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan.
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

4. PPh Pasal 25

Menurut Undang - Undang No 36 Tahun 2008 PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Rusli (dalam Hanifah, 2013) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dengan kata lain, PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan.

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Dalam PPh Pasal 25 ini setiap wajib pajak memiliki jumlah angsuran yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan oleh besarnya pendapatan atau omset yang diperoleh wajib pajak. Selain itu, adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan dalam tahun berjalan akan mempengaruhi angsuran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak di bulan selanjutnya (Pratiwi dan Setyawan, 2018:87).

C. Penagihan Pajak

1. Definisi Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Sesuai dengan *Self Assessment System* yang berlaku, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak yang terutang atau Wajib Pajak melanggar Ketentuan UU Perpajakan barulah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Paksa ketetapan pajak. Dasar penagihan pajak dalam buku KUP Pasal 18 Ayat (1) UU KUP, terdiri dari:

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain yang menyatakan jumlah pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan kurang atau tidak membayar atau surat pemberitahuan disampaikan dalam waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak meskipun telah ditegur secara tertulis.

c. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

d. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

e. Surat Keputusan Banding

Surat Keputusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak (Priantara, 2013).

2. Tahapan Penagihan Pajak

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa, tahapan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan surat teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat segera menerbitkan surat paksa.
- c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 2 x 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- d. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang.
- e. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang.

- f. Surat paksa dapat diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan apabila terhadap penanggung jawab dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.

3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Menurut Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2×24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak.

Dalam penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak. Untuk melaksanakan penyitaan barang milik Penanggung Pajak tersebut diperlukan suatu prosedur yang mengatur secara rinci, jelas dan tegas yang meliputi status, nilai serta tempat penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik Penanggung Pajak dengan tetap memberikan perlindungan kepentingan pihak ketiga maupun masyarakat Wajib Pajak.

Undang-undang no.19 tahun 2000 Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, ditempat usaha, ditempat kedudukan atau ditempat lain termasuk penguasaannya yang berada ditangan pihak lain yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa:

- a. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu
- b. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran ataupun bentuk lainnya.
- c. Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
 1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya
 2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah
 3. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperbolehkan dari Negara
 4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan
 5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah
 6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungan.

Pada Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 135 Tahun 2000 menyebutkan:

- a. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak
 1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak
 2. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
 3. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan

- b. Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termaksud yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu.
- c. Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang yang tidak bergerak.
- d. Pelaksanaan penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- e. Setiap pelaksanaan penyitaan Jurusita harus membuat berita acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita, Penanggung dan saksi-saksi.
- f. Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang selanjutnya ditandatangani oleh Jurusita dan saksi-saksi sehingga Berita Acara dimaksud tetap sah dan memiliki kekuatan mengikat.
- g. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan sekali Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang terdapat seorang saksi berasal dari Pemda setempat.
- h. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita ditempelkan pada barang bergerak dan atau barang yang tidak bergerak yang disita berada, atau ditempat-tempat umum.
- i. Jurusita tidak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang-barang Penanggung Pajak yang terlebih dahulu disita oleh Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian atau instansi lain yang telah lebih dahulu melakukan

penyitaan. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan disampaikan kepada instansi yang bersangkutan dan instansi tersebut menjadikan barang sitaan tersebut menjadi jaminan pelunasan utang pajak. Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.

Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak
- b. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak
 - b. Hasil pelelangan barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Selvi Mariati Gultom (2019)	Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Medan Timur)	Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan jenis data kualitatif dan kuantitatif	Variabel penelitian : Penerimaan PPh 25 dengan menganalisis hasil pemeriksaan	Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur mengalami penurunan dan tidak sebanding dengan Target yang ditentukan
Denny Pratama (2016)	Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pphop Pasal 25/29 (Kasus Kpp Pratama Candisari Semarang Periode 2011-2015)	Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier	Variabel dependen yaitu Penerimaan PPh 25/29 dan variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi	Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPhOP Pasal 25/29, JWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPhOP pasal 25/29, dan variabel SSP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan

				PPhOP Pasal 25/29, sedangkan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPhOP Pasal 25/29.
Nana Adriana Erwis (2012)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan	Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan	Varibel independen yaitu penagihan pajak dengan (X1) Surat teguran dan (X2) surat paksa Variabel dependen : Penerimaan PPh	Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan


				pajaknya dalam surat paksa.
--	--	--	--	-----------------------------

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang diperoleh menjadi rujukan penelitian maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) dikarenakan adanya tunggakan atau hutang pada Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25. Terdapat penelitian terdahulu yang telah menguji terkait dengan variabel yang diteliti pada penelitian kali ini seperti surat perintah penyitaan sebagai variabel independen dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen.

Rifqiansyah (2014) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat penyitaan berpengaruh efektif terhadap pencairan tunggakan pajak. Ketika wajib pajak dalam waktu 21 hari tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang ada di dalam surat paksa maka akan dilakukan penyitaan, dimana ketika penyitaan dilakukan wajib pajak akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sehingga menyebabkan beban yang harus dibayar oleh wajib pajak akan semakin besar, dan wajib pajak tidak memiliki pilihan lain selain harus membayar hutang pajaknya. Karena jika tidak membayar hutang pajaknya maka barang milik wajib pajak yang disita oleh petugas pajak akan dilelang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah gambaran kerangka konseptual yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis membuat suatu hipotesis berdasarkan permasalahan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. “Tidak Ada pengaruh surat perintah penyitaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 wajib pajak orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumut I”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. (Sugiyono, 2014) menyatakan bahwa :

“Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.

Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat laporan. Penelitian kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistica, sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkan data mentah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jl. Suka Mulia No.17A, A U R,
Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara

2. Waktu

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Selesai.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/ Tahun							
		Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	Mei 2020	Jun 2020	Jul 2020	Ags 2020
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir								
2	Pengajuan Seminar Proposal								
3	Penyusunan Tugas Akhir								
4	Bimbingan Tugas Akhir								
5	Perbaikan Tugas Akhir								
6	Sidang Meja Hijau								

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Surat perintah penyitaan ialah surat yang disampaikan kepada wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan dan WP-OP tersebut menjadikan barang sitaan menjadi jaminan pelunasan hutang pajak.

2. Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 ialah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan.

D. Populasi Penelitian

Menurut (Bungin, 2011) populasi penelitian adalah keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap, hidup, dan sebagainya sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi yang diambil oleh peneliti adalah jumlah Penerimaan PPH 25 WP OP yang terdata di DJP Sumut 1.

E. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dianalisa adalah data kuantitatif diskrit/nominal dimana data-data tersebut berbentuk angka yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori yang diperoleh dari hasil perhitungan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen resmi berupa penambahan WP-OP terdaftar per bulan yang dilaporkan perbulan dalam kurun waktu Januari 2018 sampai Desember 2019 atau selama 24 bulan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. (Arikunto, 2010) mengemukakan bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Data dikumpulkan dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, formulir-formulir, laporan-laporan mengenai objek penelitian yang berhubungan dengan

data yang diperlukan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur pada fiskus di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Medan. Hal ini memperoleh data mengenai penambahan WP-OP.

2. Analisis Deskriptif

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji statistik umum yang berupa statistik deskriptif. Analisis deskriptif merupakan pengolahan data dari proses tabulasi menjadi data yang mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Analisis Regresi

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier. Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel dependen dan variabel independennya. Dimana variabel-variabel bebas yaitu, penambahan yang dilaporkan terhadap variabel terikat yaitu penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 25.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

1. Sejarah Berdirinya Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Pada awal masa kemerdekaan, pemungutan pajak dikelola oleh satu lembaga bernama Jawatan Pajak yang berada di bawah koordinasi Direktur Iuran Negara Departemen Keuangan. Tiga belas tahun kemudian, 1958, Djawatan Pajak berubah menjadi organisasi vertikal yang langsung di bawah Departemen Keuangan. Tahun 1959, seiring dengan diberlakukannya Pajak atas Hasil Bumi, dibentuklah Direktorat Pajak Hasil Bumi di bawah Departemen Iuran Negara. Jawatan Pajak kemudian diubah menjadi Direktorat Pajak pada tahun 1964 dan lembaga ini berada di bawah pimpinan Pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara. Sementara itu, pada 1965 Direktorat Pajak Hasil Bumi berubah menjadi Direktorat Ipeda yang berada dibawah Menteri Iuran Negara. Dua tahun kemudian, 1966-1967, Direktorat Pajak berubah menjadi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Ipeda berubah menjadi Direktorat Jenderal Keuangan. Kedua instansi ini merupakan instansi vertikal Departemen Keuangan. Baru pada tahun 1976 Direktorat Ipeda dan unit-unit pelaksana di daerah bergabung menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pada saat itu, desain organisasi Kantor Pelayanan Pajak disesuaikan dengan sistem pemungutan pajak yang dianut. Ketika sistem *official assessment* diterapkan, organisasi Kantor Pelayanan Pajak lebih diarahkan kepada fungsi-

fungsi penetapan dan pengawasan oleh aparat pajak. Setelah tahun 1983 organisasi Kantor Pelayanan Pajak diupayakan mengakomodasi kepentingan penerapan sistem *selfassessment*. Dalam penerapan sistem ini, Wajib Pajak mau tidak mau harus memahami dengan baik berbagai peraturan perpajakan, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Ketika undang-undang perpajakan tahun 1983 mulai dilaksanakan, desain organisasi unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak masih mengacu pada pola yang berlaku di masa rezim *official assessment* yang penekanannya lebih kepada penetapan dan pengawasan. Baru pada akhir dasawarsa 1980-an terjadi perubahan organisasi unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yaitu pembentukan seksi menurut jenis pajak. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan (termasuk pendidikan), sekaligus pengawasan kepada Wajib Pajak menjadi lebih fokus.

Pembentukan unit-unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada tiga pilar fungsi administrasi pajak, yaitu: penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Ketiga pilar ini diwujudkan dengan membentuk Kantor Penyuluhan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (kemudian menjadi Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) pada tahun 1989. Pembentukan kantor-kantor ini adalah sebagai upaya lebih lanjut untuk membuat pajak semakin dekat dengan masyarakat. Di samping itu, pada tahun 1985 dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, organisasi IPEDA berganti nama menjadi PBB. Di tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat IPEDA berubah menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit di Kantor Wilayah dan Inspeksi, IPEDA berubah menjadi Inspeksi PBB. Nama kantor ini berubah lagi pada tahun 1989 menjadi Kantor Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan (KPPBB). Perubahan besar organisasi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dimulai pada tahun 2002 dengan dibentuknya Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Modern melalui Program Modernisasi Administrasi Perpajakan. Beberapa Karakteristik utama Kantor Pelayanan Pajak Modern adalah:

- a. Bergabungnya fungsi Kantor Pemeriksaa dan Penyidikan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ke dalam Kantor Pelayanan Pajak;
- b. Adanya segmentasi administrasi Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak besar (KPP Wajib Pajak Besar), Wajib Pajak menengah (KPP Madya) dan Wajib Pajak kecil (KPP Pratama).
- c. Organisasi Kantor Pelayanan Pajak yang berbasis fungsi, dan;
- d. Paradigma pelayanan yang berorientasi memudahkan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, antara lain dengan mengembangkan sejumlah fasilitas.

Paradigma ini bertujuan mengubah wajah Direktorat Jenderal Pajak agar tampak lebih bersahabat dan jauh dari kesan angker. Kanwil DJP Sumatera utara I adalah instansi vertikal Direktorat jenderal pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan, serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 oktober 2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat jemdral pajak, kanwil DJP Sumatera utara I membawahi sembilan KPP, yaitu KPP madya Medan, KPP pratama medan barat, KPP pratama

medan belawan, KPP pratama medan timur, KPP pratama medan polonia, KPP pratama Medan kota, KPP pratama medan petisah, KPP pratama binjai, KPP pratama lubuk pakam.

2. Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I

a. Visi

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

b. Misi

1. Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri.
2. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
3. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
4. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional, dan
5. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

3. Tujuan dan Sasaran Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I

Pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I secara umum adalah untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada KPP madya dan KPP pratama dalam rangka pengamanan penerimaan pajak yang dibebankan kepada Direktorat jendral pajak. Pembinaan dalam bentuk koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada KPP dilakukan

untuk menyelaraskan strategi dan mensinergikan seluruh kegiatan demi tercapainya Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

4. Strategi dan Kebijakan

Penulis akan menjelaskan apa saja bagian yang meliputi Strategi dan Kebijakan dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan sebagai berikut:

a. Latar Belakang:

Praktek Kerja Lapangan ini dirancang untuk membahas semua hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan, keberatan, dan banding sebagaimana dijelaskan di atas. Seminar ini juga akan menyediakan strategi untuk memastikan posisi wajib pajak dalam sengketa dan bagaimana mencegah sengketa potensial sejak awal, dan penjelasan yang komprehensif tentang Peraturan terbaru Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang kebijakan audit dan penyelesaian sengketa.

b. Topik Pembahasan:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan pajak tentang pemeriksaan,
2. keberatan, dan banding
3. Metode pemeriksaan pajak yang digunakan oleh DJP
4. Manajemen informasi dan dokumentasi
5. Hak-hak wajib pajak dalam pemeriksaan, keberatan, dan banding
6. Kontra-argumentasi dari posisi DJP
7. Update diskusi perkembangan terkini terkait kebijakan audit

5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- f. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan.
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.
- h. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan.
- i. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.
- j. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak


Tugas:

- a. Koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat jenderal pajak.
- b. Pengamanan rencana kerja kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan
- c. Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensiperpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.
- d. Pengumpulan pencarian dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
- e. Pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan pengenaan
- f. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen.

- g. Pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan.
- h. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan pajak bumi dan bangunan
- i. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
- j. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- k. Pengelolaan kinerja dilingkungan kantor Wilayah.
- l. Pelaksanaan urusan bantuan hukum, dan
- m. Pelaksanaan administrasi kantor.

6. Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004 Jo peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak bahwa Kantor Wilayah terdiri dari:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Terdiri dari beberapa bagian:

- a. Sub bagian Kepegawaian
- b. Sub bagian Keuangan
- c. Sub bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan;
- d. Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Bagian umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik;
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. Pelaksanaan urusan bantuan hukum;
 - d. Pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas;
 - e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan.
1. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi, terdiri dari beberapa bagian:
 - a. Seksi Dukungan Teknis Komputer;
 - b. Seksi Bimbingan Konsultasi;
 - c. Seksi Data dan Potensi.

Bagian ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi, pembuatan back-up data, serta pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi *e-SPT dan e-Filing*.

- b. Melakukan pemberian bimbingan teknis konsultasi dan teknis intensifikasi, serta bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan, melakukan bimbingan ekstensifikasi Wajib Pajak, serta melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan.
2. Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian, terdiri dari beberapa bagian:
- a. Seksi Bimbingan Kerjasama Perpajakan;
 - b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan;
 - c. Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian;
 - d. Seksi Bimbingan Pengenaan.
- Bidang ini mempunyai tugas:
- a. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama di bidang perpajakan;
 - b. Pengumpulan dan penyaluran data perpajakan hasil kerjasama dengan pihak luar;
 - c. Pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi;
 - d. Pelaksanaan bimbingan pendataan dan penilaian;
 - e. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pengenaan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.

3. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak, terdiri dari beberapa bagian:

- a. Seksi Bimbingan Pemeriksaan;
- b. Seksi Administrasi Penyidikan;
- c. Seksi Bimbingan Penagihan.

Bidang ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;
- b. bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- c. pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;
- d. pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (*peer review*);
- f. bantuan pelaksanaan penagihan.

4. Bidang Pemeriksaan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari beberapa bagian:

- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan;
- b. Seksi Bimbingan Pelayanan;
- c. Seksi Hubungan Masyarakat.

Bidang ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bimbingan dan pemantauan pelayanan perpajakan;
- b. Bimbingan dan pemantauan penyuluhan perpajakan;
- c. Pelaksanaan hubungan pelayanan masyarakat;

- d. Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan;
 - e. Pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
 - f. Pemeliharaan dan pemutakhiran *website*;
 - g. Pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
 - h. Pemutakhiran panduan informasi perpajakan;
 - i. Pelaksanaan kerjasama perpajakan.
5. Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding, terdiri dari beberapa bagian:
- a. Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding I;
 - b. Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding II;
 - c. Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding III;
 - d. Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV.
- Bidang ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Bimbingan dan penyelesaian keberatan;
 - b. Bimbingan dan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan;
 - c. Bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - d. Bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi administrasi;
 - e. Proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali;
 - f. Bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Sedangkan unit-unit kantor operasional yang berada dalam kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, terdiri dari:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan
 - b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, meliputi:
 - c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
 - d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
 - e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
 - f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
 - g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
 - h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
 - i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah
 - j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.
8. Standard operating Procedures Seksi Pengawasan dan Konsultasi, terdiri dari:
 - a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen yang masuk di seksi pengawasan dan konsultasi.
 - b. Menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
 - c. Menerbitkan surat perintah membayar imbalan bunga (SPMIB).
 - d. Menyelesaikan permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha, pengambilalihan usaha atau pemekaran usaha.
 - e. Menyelesaikan permohonan keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah di KPP.
 - f. Menyelesaikan permohonan pembetulan ketetapan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di KPP.

- g. Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di KPP.
- h. Menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di KPP.
- i. Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB di KPP.
- j. Menyelesaikan permohonan perubahan metode pembukuan.
- k. Layanan permintaan perubahan tahun buku pertama.
- l. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh pasal 21 dan pasal 22 Bendaharawan.
- m. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemungut PPh pasal 22 untuk pedagang pengumpul dan untuk industri tertentu.
- n. Menyelesaikan permohonan izin prinsip pembebasan PPh pasal 22 impor.
- o. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemungutan PPh pasal 22 impor.
- p. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 Impor untuk Wajib Pajak yang penghasilannya semata – mata dikenakan PPh yang bersifat final.
- q. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh pasal 22 atas impor emas batangan untuk ekspor perhiasan emas.
- r. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemotongan PPh pasal 23.

- s. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- t. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
- u. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bagi wajib pajak *real estat*.
- v. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPN.
- w. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPN atas penyerahan BKP tertentu wajib pajak perwakilan negara asing atau badan internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya.
- x. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPnBM atas pembelian kendaraan angkutan.
- y. Pemberian surat keterangan bebas fiskal luar negeri (SKBFLN) di KPP.
- z. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor.
- aa. Layanan permintaan pemutusan PPN.
- bb. Menyelesaikan pemberian izin pembubuan tanda bea materai lunas dengan tekno
- cc. Menyelesaikan permohonan penambahan deposit sistem komputerisasi.
- dd. Menyelesaikan pengalihan saldo bea materai
- ee. Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari teknologi percetakan ke sistem komputerisasi.

- ff. Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari sistem komputerisasi ke teknologi percetakan.
- gg. Menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25.
- hh. Menetapkan angsuran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara dan usaha milik daerah.
- ii. Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 (dinamisasi).
- jj. Membuat SPMKP atau SPMIB yang hilang.
- kk. Menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai untuk wajib pajak kriteria tertentu khususnya wajib pajak patuh.
- ll. Menyelesaikan permohonan kelebihan pembayaran PBB.
- mm. Menyelesaikan permohonan kelebihan pembayaran BPHTB.
- nn. Menyelesaikan permohonan pengurangan PBB terutang.
- oo. Menyelesaikan permohonan pengurangan BPHTB terutang.
- pp. Menyelesaikan pemindah bukuan (Pbk).
- qq. Menyelesaikan pemindah bukuan (Pbk) ke KPP lain.
- rr. Menyelesaikan permohonan surat keterangan fiskal wajib pajak non bursa.
- ss. Menyelesaikan permohonan kompensasi (Pemindahbukuan) PBB atau BPHTB.
- tt. Menyelesaikan permohonan pembetulan STB atau SKBKB atau SKBKBT atas permohonan wajib pajak.
- uu. Menyelesaikan permohonan pembetulan SPPT atau SKP atau STP.

- vv. Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan SKBKB atau SKBKBT atau STB di KPP.
- ww. Pelaksanaan putusan gugatan atau banding.
- xx. Menyelesaikan perhitungan lebih bayar (PLB).
- yy. Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- zz. Menerbitkan surat tagihan pajak (STP).
- aaa. Menerbitkan SKBKB atau SKBKBT atau STB.
- bbb. Menerbitkan surat ketetapan pajak PBB.
- ccc. Menerbitkan surat teguran pengembalian SPOP.
- ddd. Menerbitkan surat himbauan pembetulan surat pemberitahuan (STP).
- eee. Memberi bimbingan kepada wajib pajak.
- fff. Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak.
- ggg. Menyelesaikan permohonan perubahan metode penilaian persediaan.
- hhh. Menetapkan wajib pajak patuh.
- iii. Pemuktahiran profil wajib pajak.
- jjj. Melaksanakan ekualisasi.
- kkk. Pengusulan pengusaha kena pajak fiktif.
- lll. Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- mmm. Penatausahaan surat keputusan keberatan atau banding atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di seksi pengawasan dan konsultasi.

nnn.Menyusun estimasi penerimaan pajak per-Wajib Pajak.

ooo.Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak.

ppp.Menerbitkan pengganti SPMKP atau SPMIB pengganti karena lewat waktu atau daluwarsa.

qqq.Menerbitkan pengganti SPMKP atau SPMIB yang rusak atau salah (yang telah didistribusikan).

rrr. Menerbitkan pengganti SPMKP atau SPMIB yang rusak atau salah (yang belum didistribusikan).

B. Analisis dan Pembahasan

Berikut data penerimaan Surat Perintah dan Realisasi penerimaan PPh 25 sesuai data lapangan :

Tabel 4.1 Data Penerimaan PPh 25 dan Surat Perintah Penyitaan

Tahun	Bulan	Surat Perintah	Target PPh 25	Realisasi Penerimaan PPh 25
2018	Januari	23	5,485,376,553	2,454,132,122
	Februari	21	4,567,789,431	879,973,622
	Maret	7	11,716,549,020	7,652,424,111
	April	18	6,479,428,122	654,222,321
	Mei	21	74,235,162,731	4,432,123,344
	Juni	32	7,846,209,511	321,112,344
	Juli	22	5,436,253,110	872,666,721
	Agustus	11	36,538,742,422	1,212,231,134
	September	22	6,222,346,211	642,352,246
	Oktober	12	8,736,352,419	125,353,122
	November	11	9,876,353,511	764,253,511
	Desember	20	2,352,410,411	124,543,214
Total		220	179,492,973,452	20,135,387,812
2019	Januari	25	7,632,424,242	766,542,332
	Februari	26	9,653,312,311	6,799,713,622
	Maret	5	11,109,875,120	96,627,764
	April	20	7,188,921,459	65,422,221
	Mei	16	50,234,098,765	1,298,876,547
	Juni	28	8,876,542,221	3,211,123,487
	Juli	27	8,765,342,222	876,667,218
	Agustus	6	24,098,373,631	1,265,342,239
	September	19	7,884,645,372	64,352,246
	Oktober	13	10,987,363,629	12,535,312
	November	11	13,476,925,242	7,645,511
	Desember	23	6,765,342,229	54,432,677
Total		219	166,673,166,443	14,519,281,176

Sumber : Data Sekunder DJP Sumut I

Dari data diatas terlihat adanya pengurangan realisasi penerimaan PPh 25 yang seharusnya menjadi target pembayaran piutang PPh 25 dimana terdapat penurunan di tahun 2019 Rp 5.616.106.636,- artinya masih ada WP OP yang belum mematuhi perpajakan untuk membayar pph 25.

C. Analisis Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dengan program SPSS 16.0 *for windows*. Hasil analisis regresi linier sederhana dapat dilihat pada Tabel 4.2 :

Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan PPh 25 (Y)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.279E9	1.188E9		1.077	.293
2 VAR0000	9.025E6	6.043E7	.032	.149	.883

Sumber : data yang diolah

Hasil analisis regresi linier sederhana pada tabel di atas dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &= a + bX \\
 &= 1,279 + 9,025X
 \end{aligned}$$

Secara statistik, nilai yang tersaji pada persamaan regresi linier sederhana diinterpretasikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 1,279 menunjukkan nilai Penerimaan PPh 25 (Y) jika Surat Perintah (X) bernilai 0.
- Koefisien regresi untuk PPh 25 (Y) sebesar 9,025 dan bertanda positif yang menunjukkan bahwas setiap terjadi penambahan pada Surat perintah Penyitaan (X) sebesar satuan maka akan meningkatkan Penerimaan PPh 25 (Y) sebesar 9,025 satuan.

Koefisien korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dengan skala-skala tertentu. Dalam penelitian ini, hubungan yang

dimaksud adalah hubungan antara penambahan Surat Perintah Penyitaan (X) dengan peningkatan penerimaan PPh 25 (Y).

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil korelasi sebagai berikut :

Tabel 4.3 Koefisien Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.032 ^a	.001	-.044	2.131E9

Sumber : data yang diolah

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/pengaruh (R) yaitu sebesar 0,032 dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kuat antara Surat perintah penyitaan (X) dengan Penerimaan PPh 25 (Y). Besarnya *persentase* pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R yaitu diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,001 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Surat perintah penyitaan) terhadap variabel terikat (Penerimaan PPh 25) adalah sebesar 0,1%.

Dari hasil penelitian diketahui tidak terdapat hubungan variabel bebas dengan terikat ini dikarenakan kontribusi WP OP belum sesuai dengan target penerimaan PPh 25. Realisasinya jauh dibawah target pada 2 tahun terakhir dimana seharusnya surat perintah penyitaan berpengaruh efektif terhadap tunggakan pajak tapi belum sesuai ini didasari berbagai alasan penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak

mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan :

Tidak terdapat hubungan kuat antara Surat perintah penyitaan (X) dengan Penerimaan PPh 25 (Y). Ini terlihat dari hasil pengkuadratan R yaitu diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,001 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Surat perintah penyitaan) terhadap variabel terikat (Penerimaan PPh 25) adalah sebesar 0,1%. Jadi tidak adanya pengaruh kuat antara surat perintah penyitaan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Pph) pasal 25 pajak orang pribadi pada Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Tidak adanya hubungan dari penelitian ini disebabkan kurangnya kontribusi WP OP sesuai dengan target penerimaan PPh 25, dimana realisasinya jauh dibawah target pada 2 tahun terakhir. Selain itu, surat perintah yang efektif terhadap tunggakan membuat penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak bahkan mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberi kesimpulan kaitannya dalam meningkatkan penerimaan PPh 25, diharapkan adanya kerjasama antara aparat pajak dengan wajib pajak dalam mensukseskan penerimaan Pph 25, serta

diharapkannya kepatuhan dan kesadaran aparat DJP dan seluruh wajib pajak unuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Selain itu, diharapkan juga agar penelitian ini berguna bagi keilmuan dan dapat mengembangkan penelitian terhadap penerimaan PPh 25 dengan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kenaikan penerimaan PPh 25.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Antong., Rismawati Sudirman. 2015. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media
- Adiman, S., & Junawan, J. (2020). The impact of the Covid 19 pandemic on the Indonesian trade sector. *International Proceeding of Law and Economic*, 57-61.to, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Dewi, N.P., dkk. 2018. Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Kpp Pratama Cirebon. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 2 (2).
- Fitriani, N. 2013. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1(2)
- Hanifah I.S dan Agung, E.W. 2013. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Batang. *Jurnal Maksimum*, Vol. 3 (1).
- Mardiasno. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pratiwi, A.D. dan Setyawan, S. 2018. Pengaruh Penerbitan Surat Paksa Dan Surat Perintah Penyitaan Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol. 1 (1).
- Priantara, D. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 2. Edisi 6*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Rifqiansyah, H. dkk. 2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 15 (1).
- Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 98-109.
- Saraswati, D. (2018, October). *Business Growth Analysis for Micro and Small Enterprises, Post-Financing of Mudharaba by BMT Khalifah Amanah in Medan Tembung Sub-district. In International Conference*

of ASEAN Perspective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 123-127).

Saraswati, D. (2018). Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari Bmt Khalifah Amanah Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 97-105.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, T. 2012. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan UU Terbaru (Edisi 2)*. Jakarta Barat: PT Indeks